



PUTUSAN

Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Tangerang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30/6 Desember 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Sidoarjo. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Juanita Cahya Ningrum, SH., Advokat berkantor di Jl. KH. Mansur RT.17 RW 05, Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tanggal 28 November 2022, Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Pertama;
2. Menyatakan terdakwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP. dalam Dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan kurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol aqua 1,5 liter bekas isi bensin Pertalite
 - 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna unguDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau
 - 1 (satu) buah celana pendek baby doll warna putih motif bungaDikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi 1 alamat Jl. Nanas RT.10 RW.03 Kelurahan Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
5. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yaitu saksi anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September pukul 05.30 WIB ketika saksi 2 yang merupakan istri siri dari terdakwa Terdakwa mencari terdakwa sambil berteriak memanggil terdakwa karena tidak ada di tempat tidur namun terdakwa tidak menjawabnya dan pada saat saksi 2 di depan kamar mandi pintunya dalam keadaan tertutup lalu saksi 2 memanggil terdakwa tetap tidak ada jawaban dan tidak ada suara dari dalam kamar mandi, kemudian saksi 1 mendorong pintu kamar mandi tersebut hingga terbuka dan ternyata terdakwa berada di dalam kamar mandi sedang main handphone sehingga saksi 1 menegur terdakwa dengan mengatakan "diceluki meneng ae ternyata nang kamar mandi dulinan HP, Whatsaap an karo sopo sampean Mas ?" (dipanggil diam saja ternyata di kamar mandi bermain HP, Whatsaap an dengan siapa sampean Mas) sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi 1 sambil berusaha merebut handphone yang dibawa terdakwa karena handphone tersebut milik saksi 2, namun terdakwa mempertahankan handphone tersebut sambil keluar dari dalam kamar mandi, kemudian saksi 2 pergi untuk membeli soto ayam ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB saksi 2 pulang dari membeli soto ayam dan terjadi lagi pertengkaran mulut dengan terdakwa terkait kejadian tadi pagi sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan jengkel lalu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengancam saksi 2 dengan kata-kata “ngomel ae, tak obong koen” (ngomel saja, tak bakar kamu) sambil berjalan ke depan rumah dan mengambil sebuah botol aqua 1,5 liter yang berisi bensin, kemudian terdakwa berjalan sambil membawa botol aqua 1,5 liter yang berisi bensin tersebut menuju ke tempat saksi 2 yang akan memandikan anaknya atau anak tiri terdakwa yaitu saksi anak Korban yang masih berusia 6 (enam) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Reddy Kusuma, MA. Selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan Kartu keluarga Nomor : XXX tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Reddy Kusuma, MA. Selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang menerangkan bahwa Korban lahir pada tanggal 05 Desember 2015) lalu terdakwa langsung menyiramkan bensin tersebut ke arah kedua punggung kaki saksi 2 dan memercik ke arah saksi anak Korban, setelah itu terdakwa mengambil tissue bekas yang ada di tempat sampah lalu dibakar dengan menggunakan korek api dan dilemparkan ke arah kaki saksi 2 sehingga kedua kaki saksi 2 terbakar dan juga kedua saksi anak Korban, setelah itu saksi 1 berusaha naik ke atas plafon untuk menghindari api yang masih ada di lantai sedangkan saksi anak Korban langsung diangkat dan dimasukkan ke dalam bak mandi oleh terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa membawa saksi 2 dan saksi anak Korban ke Klinik Sukodono Sehat (KSS) untuk mendapatkan perawatan medis, kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa merasa ketakutan lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi 2 dan saksi anak Korban yang sedang dirawat ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi 1 dan saksi anak Korban menderita luka bakar pada kedua kakinya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 11 September 2022 atas nama Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Evi Diana Fitri, SH. Sp. FM. Sebagai Dokter Pemerintah pada instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Sidoarjo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

1. Pasien laki-laki, umur tujuh tahun, status gizi baik, kesadaran baik.
2. Ditemukan pada pemeriksaan luar
 - ✓ --Ditemukan luka bakar derajat dua B pada paha kanan belakang bagian luar dibawah pantat berukuran sepuluh kali enam centimeter

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ --Ditemukan luka bakar derajat dua A pada seluruh betis kanan
- ✓ --Ditemukan luka bakar derajat dua A pada sebagian betis kiri bagian dalam berukuran sepuluh kali enam centimeter
- ✓ --Ditemukan luka bakar derajat dua A pada mata kaki kiri berukuran delapan kali empat centimeter

3. Pemeriksaan tamahan : Tidak dilakukan

4. Dari ciri-ciri luka tersebut disebabkan akibat suhu panas

5. Setelah menjali pemeriksaan pasien diijinkan pulang

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi 2, yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September pukul 05.30 WIB ketika saksi 2 yang merupakan istri siri dari terdakwa Terdakwa mencari terdakwa sambil berteriak memanggil terakwa karena tidak ada di tempat tidur namun tedakwa tidak menjawabnya dan pada saat saksi 2 di depan kamar mandi pintunya dalam keadaan tertutup lalu saksi 2 memanggil terdakwa tetap tidak ada jawaban dan tidak ada suara dari dalam kamar mandi, kemudian saksi 1mendorong pintu kamar mandi tersebut hingga terbuka dan ternyata terdakwa berada di dalam kamar mandi sedang main handphone sehingga saksi 1menegur terdakwa dengan mengatakan “diceluki meneng ae ternyata nang kamar mandi dulinan HP, Whatsaap an karo sopo sampean Mas ?” (dipanggil diam saja ternyata di kamar mandi bermain HP, Whatsaap an dengan siapa sampean Mas) sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi 2 sambil berusaha merebut handphone yang dibawa terdakwa karena handphone tersebut milik saksi 2, namun terdakwa mempertahankan handphone tersebut sambil keluar dari dalam kamar mandi, kemudian saksi 2 pergi untuk membeli soto ayam ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB saksi 1 pulang dari membeli soto ayam dan terjadi lagi pertengkaran mulut dengan terdakwa terkait kejadian tadi pagi sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan jengkel lalu terdakwa mengancam saksi 2 dengan kata-kata “ngomel ae, tak obong koen” (ngomel saja, tak bakar kamu) sambil berjalan ke depan rumah dan mengambil sebuah botol aqua 1,5 liter yang berisi bensin, kemudian terdakwa berjalan sambil membawa botol aqua 1,5 liter yang berisi bensin tersebut menuju ke tempat saksi 2 yang akan memandikan anaknya atau anak tiri terdakwa yaitu saksi anak Korban lalu terdakwa langsung menyiramkan bensin tersebut ke arah kedua punggung kaki saksi 1 dan memercik ke arah saksi anak Korban, setelah itu terdakwa mengambil tissue bekas yang ada di tempat sampah lalu dibakar dengan menggunakan korek api dan dilemparkan ke arah kaki saksi 1 sehingga kedua kaki saksi 1 terbakar dan juga kedua saksi anak Korban, setelah itu saksi 1 berusaha naik ke atas plafon untuk menghindari api yang masih ada di lantai sedangkan saksi anak Korban langsung diangkat dan dimasukkan ke dalam bak mandi oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa membawa saksi 1 dan saksi anak Korban ke Klinik Sukodono Sehat (KSS) untuk mendapatkan perawatan medis, kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa merasa ketakutan lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi 1 dan saksi anak Korban yang sedang dirawat ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi 2 dan saksi anak Korban menderita luka bakar pada kedua kakinya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 2181957 tanggal 11 September 2022 atas nama 1 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Evi Diana Fitri, SH. Sp. FM. Sebagai Dokter Pemerintah pada instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Sidoarjo, dengan kekesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

1. Pasien perempuan, umur kurang lebih dua puluh sembilan tahun, status gizi baik, kesadaran baik.
2. Ditemukan pada pemeriksaan luar
 - ✓ Ditemukan luka memar berwarna kemerahan berukuran sembilan kali empat sentimeter tepat di tengah sebelah kanan tujuh sentimeter di atas pinggul
 - ✓ Ditemukan luka bakar derajat dua B pada tangan kanan dekat siku ukuran sembilan sentimeter

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Sda



- ✓ Ditemukan luka memar di pergelangan tangan kiri ukuran sembilan sentimeter
 - ✓ Ditemukan luka bakar derajat dua A pada betis kanan ukuran tiga puluh kali enam sentimeter
 - ✓ Ditemukan luka bakar derajat dua B pada seluruh betis kiri hingga punggung kaki meliputi daerah seluas empat persen
3. Setelah menjalani pemeriksaan pasien dirawat inapkan
Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi 1 kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Sidoarjo telah terjadi penganiayaan terhadap kakak kandung saksi yaitu saksi 1 dan kekerasan terhadap anak yaitu saksi anak Korban yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa ;
 - Bahwa, saksi 1 mengetahui penganiayaan dan kekerasan terhadap anak tersebut setelah saksi 1 diberitahu oleh perawat Klinik Sukodono Sehat (KSS) yang mengatakan bahwa kakak saksi yaitu saksi 2 dan anaknya atau keponakan saksi yaitu saksi anak Korban yang masih berumur 6 tahun sedang dirawat di Klinik Sukodono Sehat (KSS) karena mengalami luka bakar pada kedua kaki akibat terbakar bensin ;
 - Bahwa, penganiayaan dan kekerasan terhadap anak tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyiram bensin ke kaki saksi 2 dan sebagian kena kaki saksi anak Korban lalu terdakwa menyulutnya dengan tissue yang telah dibakar sehingga menyebabkan kedua kaki saksi 2 terbakar dari ujung kaki sampai di bawah lutut dan saksi anak Korban menderita luka bakar pada kaki sebelah kanannya dan sebagian kaki kiri serta pantatnya ;

Terhadap keterangan saksi 1, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi 2 kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami siri saksi ;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Sidoarjo telah terjadi penganiayaan terhadap saksi dan kekerasan terhadap anak yaitu saksi 2 anak Korban yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa ;
- Bahwa, penganiayaan terhadap saksi 2 dan kekerasan terhadap anak yaitu saksi anak Korban yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa dengan cara awalnya saksi mencari terdakwa sambil berteriak memanggil terakwa karena tidak ada di tempat tidur namun tedakwa tidak menjawabnya dan pada saat saksi 2 di depan kamar mandi pintunya dalam keadaan tertutup lalu saksi memanggil terdakwa tetap tidak ada jawaban dan tidak ada suara dari dalam kamar mandi, kemudian saksi 2 mendorong pintu kamar mandi tersebut hingga terbuka dan ternyata terdakwa berada di dalam kamar mandi sedang main handphone sehingga saksi menegur terdakwa dengan mengatakan “diceluki meneng ae ternyata nang kamar mandi dulinan HP, Whatsaap an karo sopo sampean Mas ?” (dipanggil diam saja ternyata di kamar mandi bermain HP, Whatsaap an dengan siapa sampean Mas) sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan terdakwa sambil saksi 2 berusaha merebut handphone yang dibawa terdakwa karena handphone tersebut milik saksi, namun terdakwa mempertahankan handphone tersebut sambil keluar dari dalam kamar mandi, kemudian saksi pergi untuk membeli soto ayam, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB saksi pulang dari membeli soto ayam dan terjadi lagi pertengkaran mulut dengan terdakwa terkait kejadian tadi pagi sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan jengkel lalu terdakwa mengancam saksi dengan kata-kata “ngomel ae, tak obong koen” (ngomel saja, tak bakar kamu) sambil berjalan ke depan rumah dan mengambil sebuah botol aqua 1,5 liter yang berisi bensin, kemudian terdakwa berjalan sambil membawa botol aqua 1,5 liter yang berisi bensin tersebut menuju ke tempat saksi yang akan memandikan anak saksi saksi anak Korban lalu terdakwa langsung menyiramkan bensin tersebut ke arah kedua punggung kaki saksi dan memercik ke arah saksi anak Korban, setelah itu terdakwa mengambil tissue bekas yang ada di tempat sampah lalu dibakar dengan menggunakan korek api dan dilemparkan ke arah kaki saksi 2 sehingga kedua kaki saksi 2 terbakar dan juga kedua saksi anak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, setelah itu saksi 2 berusaha naik ke atas plafon untuk menghindari api yang masih ada di lantai sedangkan saksi anak Korban langsung diangkat dan dimasukkan ke dalam bak mandi oleh terdakwa ;

- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB saksi dan saksi anak Korban dibawa ke Klinik Sukodono Sehat (KSS) oleh terdakwa untuk mendapatkan perawatan medis, kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa pergi meninggalkan saksi 2 dan saksi anak Korban yang sedang dirawat ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi 2 dan saksi anak Korban menderita luka bakar pada kedua kaki ;

Terhadap keterangan saksi 2, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Korban yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pada saat diperiksa didampingi oleh Ibu kandungnya yang bernama Saksi 2, agama Islam, umur 6 tahun, laki-laki alamat Kab. Sidoarjo, sesuai berita acara penyidik Polri yang dibuat oleh Bambang Santosa,SH Pangkat IPTU NRP. 71010286 selaku Penyidik pada Polres Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022;
- Membenarkan semua apa yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) No. BP/170/X/RES.1.6/2022/Satreskrim tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Sidoarjo atas nama tersangka Terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini sebagai siswa kelas TK kecil;
- Bahwa kejadian penganiayaan mengakibatkan luka berat dan atau kekerasan terhadap anak dibawah umur, dialami oleh ibu dan anak pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 08.30 Wib. di rumah di Kab. Sidoarjo;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ibu Anak yang bernama saksi 2 dan anak yang berusia 6 Tahun;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa yang merupakan bapak tiri anak;
- Bahwa Terdakwa menyiram bensin ke kaki ibu dan anak lalu menyulutnya dengan tisu yang telah dibakar sehingga menyebabkan kedua kaki ibu dan anak terbakar dari ujung kaki sampai bawah lutut dan juga menyebabkan luka bakar pada kaki sebelah kanan anak dan sebagian kaki kiri juga pada pantat;

Terhadap keterangan Anak yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Sidoarjo, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi 2 dan melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi anak Korban ;
- Bahwa, berawal pada hari Minggu tanggal 11 September pukul 05.30 WIB ketika terdakwa sedang menonton Video porno di dalam kamar mandi lalu tiba-tiba istri siri terdakwa yaitu saksi 2 langsung membuka pintu kamar mandi sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan jengkel lalu terjadi pertengkaran mulut dan saksi 2 berusaha merebut handphone yang terdakwa bawa namun terdakwa mempertahankan sambil keluar dari dalam kamar mandi dan tidak lama kemudian saksi 2 keluar untuk membeli makanan ;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB saksi 1 pulang dari membeli makanan lalu bertengkar lagi dengan terdakwa terkait kejadian tadi pagi sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan jengkel lalu terdakwa mengancam saksi 1 dengan kata-kata “ngomel ae, tak obong koen” (ngomel saja, tak bakar kamu) sambil berjalan ke depan rumah dan mengambil sebuah botol aqua 1,5 liter yang berisi bensin, kemudian terdakwa berjalan sambil membawa botol aqua 1,5 liter yang berisi bensin tersebut menuju ke tempat saksi 2 yang akan memandikan anaknya atau anak tiri terdakwa yaitu saksi Anak Korban yang masih berusia 6 (enam) tahun lalu terdakwa langsung menyiramkan bensin tersebut ke arah kedua punggung kaki saksi 2 dan memercik ke arah saksi anak Korban, setelah itu terdakwa mengambil tissue bekas yang ada di tempat sampah lalu dibakar dengan menggunakan korek api dan dilemparkan ke arah kaki saksi 1 sehingga kedua kaki saksi 1 terbakar dan juga kedua saksi anak Korban, setelah itu saksi 1 berusaha naik ke atas plafon untuk menghindari api yang masih ada di lantai sedangkan saksi anak Korban langsung diangkat dan dimasukkan ke dalam bak mandi oleh terdakwa ;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa membawa saksi 2 dan saksi anak Korban ke Klinik Sukodono Sehat (KSS) untuk mendapatkan perawatan medis, kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa merasa ketakutan lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi 2 dan saksi anak Korban yang sedang dirawat ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi 2 dan saksi anak Korban menderita luka bakar pada kedua kakinya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol aqua 1,5 liter bekas isi bensin Paltelite
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna ungu
- 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau
- 1 (satu) buah celana pendek baby doll warna putih motif bunga

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Minggu tanggal 11 September pukul 05.30 WIB ketika terdakwa sedang menonton Video porno di dalam kamar mandi lalu tiba-tiba istri siri terdakwa yaitu saksi 2 langsung membuka pintu kamar mandi sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan jengkel lalu terjadi pertengkaran mulut dan saksi 1 berusaha merebut handphone yang terdakwa bawa namun terdakwa mempertahankan sambil keluar dari dalam kamar mandi dan tidak lama kemudian saksi 2 keluar untuk membeli makanan;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB saksi 1 pulang dari membeli makanan lalu bertengkar lagi dengan terdakwa terkait kejadian tadi pagi sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan jengkel lalu terdakwa mengancam saksi 1 dengan kata-kata "ngomel ae, tak obong koen" (ngomel saja, tak bakar kamu) sambil berjalan ke depan rumah dan mengambil sebuah botol aqua 1,5 liter yang berisi bensin, kemudian terdakwa berjalan sambil membawa botol aqua 1,5 liter yang berisi bensin tersebut menuju ke tempat saksi 2 yang akan memandikan anaknya atau anak tiri terdakwa yaitu saksi Anak Korban yang masih berusia 6 (enam) tahun lalu terdakwa langsung menyiramkan bensin tersebut ke arah kedua punggung kaki saksi 2 dan memercik ke arah saksi anak Korban, setelah itu terdakwa mengambil tissue bekas yang ada di tempat sampah lalu dibakar dengan menggunakan korek api dan dilemparkan ke arah kaki saksi 2 sehingga kedua kaki saksi 2 terbakar dan juga kedua saksi anak Korban, setelah itu saksi 2 berusaha naik ke atas plafon untuk menghindari api yang masih ada di lantai



sedangkan saksi anak Korban langsung diangkat dan dimasukkan ke dalam bak mandi oleh terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa membawa saksi 1 dan saksi anak Korban ke Klinik Sukodono Sehat (KSS) untuk mendapatkan perawatan medis, kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa merasa ketakutan lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi 2 dan saksi anak Korban yang sedang dirawat;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi 2 dan saksi anak Korban menderita luka bakar pada kedua kakinya;
- Bahwa benar anak Korban adalah anak tiri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan maupun korporasi sebagai subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatannya itu terdakwa Terdakwa yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan ini melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaanya itu Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani telah membenarkan keterangan saksi-saksi serta mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15a UU Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Anak korban, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terbukti bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September pukul 05.30 WIB ketika saksi 2 yang merupakan istri siri dari terdakwa Terdakwa mencari terdakwa sambil berteriak memanggil terdakwa karena tidak ada di tempat tidur namun terdakwa tidak menjawabnya dan pada saat saksi 2 di depan kamar mandi pintunya dalam keadaan tertutup lalu saksi 2 memanggil terdakwa tetap tidak ada jawaban dan tidak ada suara dari dalam kamar mandi, kemudian saksi 1 mendorong pintu kamar mandi tersebut hingga terbuka dan ternyata terdakwa berada di dalam kamar mandi sedang main handphone sehingga saksi 2 menegur terdakwa dengan mengatakan "diceluki meneng ae ternyata nang kamar mandi dulinan HP, Whatsaap an karo sopo sampean Mas ?" (dipanggil diam saja ternyata di kamar mandi bermain HP, Whatsaap an dengan siapa sampean Mas) sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi 1 sambil berusaha merebut handphone yang dibawa terdakwa karena handphone tersebut milik saksi Saksi 2, namun terdakwa mempertahankan handphone tersebut sambil keluar dari dalam kamar mandi, kemudian saksi 2 pergi untuk membeli soto ayam ;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB saksi 1 pulang dari membeli soto ayam dan terjadi lagi pertengkaran mulut dengan terdakwa terkait kejadian tadi pagi sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan jengkel lalu terdakwa mengancam saksi 2 dengan kata-kata "ngomel ae, tak obong koen" (ngomel saja, tak bakar kamu) sambil berjalan ke depan rumah dan mengambil sebuah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Sda



botol aqua 1,5 liter yang berisi bensin, kemudian terdakwa berjalan sambil membawa botol aqua 1,5 liter yang berisi bensin tersebut menuju ke tempat saksi 1 yang akan memandikan anaknya atau anak tiri terdakwa yaitu saksi anak Korban yang masih berusia 6 (enam) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Reddy Kusuma, MA. Selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan Kartu keluarga Nomor : XXX tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Reddy Kusuma, MA. Selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang menerangkan bahwa Korban lahir pada tanggal 05 Desember 2015) lalu terdakwa langsung menyiramkan bensin tersebut ke arah kedua punggung kaki saksi 2 dan memercik ke arah saksi anak Korban, setelah itu terdakwa mengambil tissue bekas yang ada di tempat sampah lalu dibakar dengan menggunakan korek api dan dilemparkan ke arah kaki saksi 2 sehingga kedua kaki saksi 2 terbakar dan juga kedua saksi anak Korban, setelah itu saksi 2 berusaha naik ke atas plafon untuk menghindari api yang masih ada di lantai sedangkan saksi anak Korban langsung diangkat dan dimasukkan ke dalam bak mandi oleh terdakwa ;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa membawa saksi 1 dan saksi Anak Korban ke Klinik Sukodono Sehat (KSS) untuk mendapatkan perawatan medis, kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa merasa ketakutan lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi 2 dan saksi anak Korban yang sedang dirawat ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi anak Korban menderita luka bakar pada kedua kakinya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 11 September 2022 atas nama Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Evi Diana Fitri, SH. Sp. FM. Sebagai Dokter Pemerintah pada instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Sidoarjo, dengan kekesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Pasien laki-laki, umur tujuh tahun, status gizi baik, kesadaran baik.
2. Ditemukan pada pemeriksaan luar.
 - ✓ Ditemukan luka bakar derajat dua B pada paha kanan belakang bagian luar dibawah pantat berukuran sepuluh kali enam centimeter
 - ✓ Ditemukan luka bakar derajat dua A pada seluruh betis kanan
 - ✓ Ditemukan luka bakar derajat dua A pada sebagian betis kiri bagian dalam berukuran sepuluh kali enam centimeter



- ✓ emukan luka bakar derajat dua A pada mata kaki kiri berukuran delapan kali empat centimeter

3. Pemeriksaan tamahan : Tidak dilakukan

4. Dari ciri-ciri luka tersebut disebabkan akibat suhu panas

Setelah menjali pemeriksaan pasien diijinkan pulang.

Menimbang, bahwa Anak Korban adalah anak tiri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan;
3. Unsur Yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa perumusan unsur "barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa Terdakwa yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa



dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa, Terdakwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara membakar terhadap saksi Saksi 2, pada hari Minggu tanggal 11 September pukul 05.30 WIB di rumah terdakwa di Dusun Bangsri RT.16 RW.05 Desa Bangsri Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain (H.R 25 Juni 1894 W.6334; 11 Jan.1892 W.6138);

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September pukul 05.30 WIB ketika saksi 1 yang merupakan istri siri dari terdakwa Terdakwa mencari terdakwa sambil berteriak memanggil terdakwa karena tidak ada di tempat tidur namun terdakwa tidak menjawabnya dan pada saat saksi 2 di depan kamar mandi pintunya dalam keadaan tertutup lalu saksi 2 memanggil terdakwa tetap tidak ada jawaban dan tidak ada suara dari dalam kamar mandi, kemudian saksi 2 mendorong pintu kamar mandi tersebut hingga terbuka dan ternyata terdakwa berada di dalam kamar mandi sedang main handphone sehingga saksi 2 menegur terdakwa dengan mengatakan "diceluki meneng ae ternyata nang kamar mandi dulinan HP, Whatsaap an karo sopo sampean Mas ?" (dipanggil diam saja ternyata di kamar mandi bermain HP, Whatsaap an dengan siapa sampean Mas) sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi 2 sambil berusaha merebut handphone yang dibawa terdakwa karena handphone tersebut milik Saksi 2, namun terdakwa mempertahankan handphone tersebut sambil keluar dari dalam kamar mandi, kemudian saksi 1 pergi untuk membeli soto ayam ;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB saksi 2 pulang dari membeli soto ayam dan terjadi lagi pertengkaran mulut dengan terdakwa terkait kejadian tadi pagi sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan jengkel lalu terdakwa mengancam saksi 1 dengan kata-kata "ngomel ae, tak obong koen" (ngomel saja, tak bakar kamu) sambil berjalan ke depan rumah dan mengambil sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol aqua 1,5 liter yang berisi bensin, kemudian terdakwa berjalan sambil membawa botol aqua 1,5 liter yang berisi bensin tersebut menuju ke tempat saksi 2 yang akan memandikan anaknya atau anak tiri terdakwa yaitu saksi anak Korban lalu terdakwa langsung menyiramkan bensin tersebut ke arah kedua punggung kaki saksi 1 dan memercik ke arah saksi anak Korban, setelah itu terdakwa mengambil tissue bekas yang ada di tempat sampah lalu dibakar dengan menggunakan korek api dan dilemparkan ke arah kaki saksi 2 sehingga kedua kaki saksi 2 terbakar dan juga kedua saksi anak Korban, setelah itu saksi 2 berusaha naik ke atas plafon untuk menghindari api yang masih ada di lantai sedangkan saksi anak Korban langsung diangkat dan dimasukkan ke dalam bak mandi oleh terdakwa ;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa membawa saksi 2 dan saksi anak Korban ke Klinik Sukodono Sehat (KSS) untuk mendapatkan perawatan medis, kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa merasa ketakutan lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi 2 dan saksi anak Korban yang sedang dirawat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh petunjuk bahwa benar terdakwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bangsri RT.16 RW.05 Desa Bangsri Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi 1 yang menyebabkan luka-luka berat dengan cara bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September pukul 05.30 WIB ketika saksi 1 yang merupakan istri siri dari terdakwa Terdakwa mencari terdakwa sambil berteriak memanggil terdakwa karena tidak ada di tempat tidur namun terdakwa tidak menjawabnya dan pada saat saksi 2 di depan kamar mandi pintunya dalam keadaan tertutup lalu saksi 1 memanggil terdakwa tetap tidak ada jawaban dan tidak ada suara dari dalam kamar mandi, kemudian saksi 1 mendorong pintu kamar mandi tersebut hingga terbuka dan ternyata terdakwa berada di dalam kamar mandi sedang main handphone sehingga saksi 2 menegur terdakwa dengan mengatakan "diceluki meneng ae ternyata nang kamar mandi dulinan HP, Whatsaap an karo sopo sampean Mas ?" (dipanggil

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Sda



diam saja ternyata di kamar mandi bermain HP, Whatsaap an dengan siapa sampean Mas) sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi 2 sambil berusaha merebut handphone yang dibawa terdakwa karena handphone tersebut milik saksi Saksi 2, namun terdakwa mempertahankan handphone tersebut sambil keluar dari dalam kamar mandi, kemudian saksi 2 pergi untuk membeli soto ayam ;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB saksi 2 pulang dari membeli soto ayam dan terjadi lagi pertengkaran mulut dengan terdakwa terkait kejadian tadi pagi sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan jengkel lalu terdakwa mengancam saksi 1 dengan kata-kata "ngomel ae, tak obong koen" (ngomel saja, tak bakar kamu) sambil berjalan ke depan rumah dan mengambil sebuah botol aqua 1,5 liter yang berisi bensin, kemudian terdakwa berjalan sambil membawa botol aqua 1,5 liter yang berisi bensin tersebut menuju ke tempat saksi 1 yang akan memandikan anaknya atau anak tiri terdakwa yaitu saksi anak Korban lalu terdakwa langsung menyiramkan bensin tersebut ke arah kedua punggung kaki saksi 1 dan memercik ke arah saksi anak Korban, setelah itu terdakwa mengambil tissue bekas yang ada di tempat sampah lalu dibakar dengan menggunakan korek api dan dilemparkan ke arah kaki saksi 2 sehingga kedua kaki saksi 2 terbakar dan juga kedua saksi anak Korban, setelah itu saksi 2 berusaha naik ke atas plafon untuk menghindari api yang masih ada di lantai sedangkan saksi anak Korban langsung diangkat dan dimasukkan ke dalam bak mandi oleh terdakwa ;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa membawa saksi 1 dan saksi anak Korban ke Klinik Sukodono Sehat (KSS) untuk mendapatkan perawatan medis, kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa merasa ketakutan lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi 2 dan saksi anak Korban yang sedang dirawat ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi 1 menderita luka bakar pada kedua kakinya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 2181957 tanggal 11 September 2022 atas nama 1 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Evi Diana Fitri, SH. Sp. FM. Sebagai Dokter Pemerintah pada instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Sidoarjo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Kesimpulan :

1. Pasien perempuan, umur kurang lebih dua puluh sembilan tahun, status gizi baik, kesadaran baik.
2. Ditemukan pada pemeriksaan luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Ditemukan luka memar berwarna kemerahan berukuran sembilan kali empat sentimeter tepat di tengah sebelah kanan tujuh sentimeter di atas pinggul
- ✓ Ditemukan luka bakar derajat dua B pada tangan kanan dekat siku ukuran sembilan sentimeter
- ✓ Ditemukan luka memar di pergelangan tangan kiri ukuran sembilan sentimeter
- ✓ Ditemukan luka bakar derajat dua A pada betis kanan ukuran tiga puluh kali enam sentimeter
- ✓ Ditemukan luka bakar derajat dua B pada seluruh betis kiri hingga punggung kaki meliputi daerah seluas empat persen

Setelah menjalani pemeriksaan pasien dirawat inapikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Yang mengakibatkan luka-luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol aqua 1,5 liter bekas isi bensin Pertalite dan 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna ungu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau dan 1 (satu) buah celana pendek baby doll warna putih motif bunga yang telah disita dari saksi 1 alamat Jl. Nanas RT.10 RW.03 Kelurahan Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, maka dikembalikan kepada saksi 2;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Anak dan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menjatuhkan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) terhadap kekerasan terhadap anak dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol aqua 1,5 liter bekas isi bensin Pertalite
 - 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna unguDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau
 - 1 (satu) buah celana pendek baby doll warna putih motif bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi 1 alamat Jl. Nanas RT.10 RW.03 Kelurahan Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa, S.H., M.H., Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Samsul Huda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Teguh Sarosa, S.H., M.H.
M.Hum.

Irianto Prijatna Utama, S.H.,

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriyono, S.H.